



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/ 3673 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI III
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Pamulihan Nomor : 421.1/111-Disdik pend tanggal 12 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No.330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamulihan Nomor : 421.1/111-Disdik, Tanggal 12 Juli 2010;
2. Rekomendasi Camat Pamulihan Nomor : 421.1/135-Kec/2010 tanggal Juli 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : UPTD Pendidikan Pamulihan
Alamat : Kp. Pakenjeng Ds. Pakenjeng
Kec. Pamulihan Kabupaten Garut

Untuk menyelenggarakan

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI III
Alamat Lembaga : Jalan Raya Cisandaan Pamulihan
Kec. Pamulihan Kabupaten Garut

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 25 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540223 197402 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Pamulihan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pamulihan;



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)


Nomor : 045 / 007 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK PGRI III PAMULIHAN**
Nama Pimpinan : **Imas Masriah, S.Pd Pg PAUD**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan Dikmas**
Jenis Pendidikan : **TK**
Alamat Lembaga : **Kp. Pakenjeng Rt. 02 Rw. 01**
Kelurahan / Desa : **Pakenjeng**
Kecamatan : **Pamulihan**
Kabupaten : **Garut**
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : **421.1/4121-Disdik**
Tanggal : **25 Oktober 2010**
NPSN : **69916171**

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 5 Agustus 2021 sampai dengan 5 Agustus 2025.

Garut, 5 Agustus 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005